



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR SURABAYA**

Jalan Achmad Yani No. 54-56 Surabaya
Telp. 031- 8282923 / fax – 031- 8282923 Email datun.jatim54.56@gmail.com

**DAFTAR BUKTI AWAL TERGUGAT
DALAM PERKARA PERDATA
NOMOR : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby**

ANTARA

GERAKAN PUTRA DAERAH selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT

MELAWAN

1. KEJAKSAAN AGUNG C.Q KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT
2. PEMERINTAH KOTA SURABAYA CQ. WALIKOTA SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT I
3. YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT II
4. PT. YEKAPE SURABAYA C.Q. DIREKTUR PT YEKAPE SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT III



SURABAYA, 16 FEBRUARI 2021



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR SURABAYA**

Jalan Achmad Yani No. 54-56 Surabaya
Telp. 031- 8282923 / fax – 031- 8282923 Email datun.jatim54.56@gmail.com

S-19A

**DAFTAR BUKTI AWAL PENGGUGAT
DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 1120 /Pdt.G/2020/PN.Sby
PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

ANTARA

GERAKAN PUTRA DAERAH selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT

MELAWAN

1. KEJAKSAAN AGUNG C.Q KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT
2. PEMERINTAH KOTA SURABAYA CQ. WALIKOTA SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT I
3. YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT II
4. PT. YEKAPE SURABAYA C.Q. DIREKTUR PT YEKAPE SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT III

Surabaya, 16 Februari 2021
KEPADA YTH :
KETUA MAJELIS HAKIM
DALAM PERKARA PERDATA
NOMOR : 1120 /Pdt.G/2020/PN.Sby
PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Di –
SURABAYA

Dengan hormat,

Sebagai Kuasa Penggugat dalam perkara Nomor : 1120 /Pdt.G/2020/PN.Sby dengan ini kami ajukan bukti tertulis sebagai berikut :


Nomor	Jenis Bukti	Perihal	Penjelasan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.T.1	Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : Print-713/O.5/Fd.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019	Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : Print-713/O.5/Fd.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk pencarian dan pengumpulan bukti tentang Tindak Pidana	Merupakan bukti bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Perintah untuk melaksanakan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan asset dan keuangan pada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya.	Copy dari asli

Nomor	Jenis Bukti	Perihal	Penjelasan	Keterangan
1	2	3	4	5
	Mei 2019	Korupsi yang terjadi		
2.T.2	Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-720/O.5.5/Fd.1/06/2019 tanggal 11 Juni 2019	Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-720/O.5.5/Fd.1/06/2019 tanggal 11 Juni 2019 untuk kepentingan penyidikan guna mengungkap perkara Tindak Pidana Korupsi	Merupakan bukti bahwa Tergugat melakukan tindakan penyitaan terhadap Surat-surat/dokumen yang berhubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan asset dan keuangan pada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, jadi tidak ada asset milik Turut Tergugat II dan III yang diambil dan dirampas oleh Tergugat.	Copy dari asli
3.T.3	Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2019	Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2019 terhadap barang-barang / dokumen dari Yayasan Kas Pembangunan Surabaya	Merupakan bukti bahwa Tergugat hanya melakukan penyitaan berupa surat/dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan asset dan keuangan pada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, jadi tidak ada asset milik Turut Tergugat II dan III yang diambil dan dirampas oleh Tergugat.	Copy dari asli
4.T.4	Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print-2246/M.5/Fd.1/12/2020 tanggal 15 Desember 2020	Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print-2246/M.5/Fd.1/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, karena tindak pidana yang disangkakan tidak cukup bukti	Merupakan bukti bahwa Tergugat telah menghentikan penyidikan atas tindak pidana penyalahgunaan pengelolaan asset dan keuangan pada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, karena tidak terdapat cukup bukti dan penyidikan harus ditutup demi hukum.	Copy dari asli
5.T.5	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014	Merupakan bukti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, dalam salah satu amarnya berbunyi: 'Obyek Pra Peradilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHP yaitu : a. Sah atau tidaknya penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan ;dan b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Tetapi juga termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan. Melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah	Copy dari Copy

Nomor	Jenis Bukti	Perihal	Penjelasan	Keterangan
1	2	3	4	5
			memperluas obyek Pra Peradilan, dan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Replik yaitu masalah Surat Perintah Penyidikan dan Tindakan Penyitaan yang dianggap tidak sah oleh Penggugat selayaknya adalah merupakan kewenangan Lembaga Pra Peradilan.	
6.T.6	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan	Merupakan bukti bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), Pasal 11, Pasal 15 secara yuridis berkaitan dengan sengketa antara penggugat dan tergugat adalah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya.	Copy dari Copy

Demikian bukti tertulis tersebut diajukan, dan atas perhatian Majelis Hakim kami haturkan terima kasih.

Hormat Kami,
KUASA HUKUM TERGUGAT,



M. TEGUH DARMAWAN, SH. MH.



SOEGENG PRAKOSO, SH. MH.



HERRY PURNOMO, SH.



ERWIN INDRAPRAJA, SH. MH.



ADI PRASETYO, SH.



DIANA IKA N.S., SH.